



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2022), pp. 87-96

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24314

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Pemberi Fidusia Pada Jaminan Fidusia\*

Syafrida<sup>1</sup>, Ralang Hartati<sup>2</sup>, Hasudung Sinaga<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa



[10.15408/sjsbs.v9i1.24314](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24314)

### Abstract

Fiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out the legal protection for fiduciary recipients if the fiduciary giver is in default. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research is juridical normative. Fiduciary guarantee certificates provide legal protection for fiduciary recipients if the fiduciary giver defaults. The fiduciary recipient can sell on his own power the object that is the object of the fiduciary guarantee for the settlement of his receivables. Irah Irah's fiduciary certificate "For the sake of Justice Based on God Almighty" has the same legal force as a judge's decision with the power to carry out forced executions. The sale of collateral objects can be carried out under the hand based on the agreement of both parties at a high price that is mutually beneficial to both parties.

**Keywords:** Legal Protection; Fiduciary Recipient; Default

### Abstrak

Fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Tujuan penulisan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi Fidusia melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian bersifat yuridis normatif. Sertifikat jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Penerima fidusia dapat menjual atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk pelunasan piutangnya. Sertifikat fidusia Irah irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" kekuatan hukumnya sama dengan putusan hakim berkekuatan tetap dilakukan eksekusi paksa. Penjualan objek jaminan dapat dilakukan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan harga yang tinggi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Penerima Fidusia; Wanprestasi

---

\*Received: December 12, 2021, Revision: January 22, 2022, Published: February 2, 2022.

<sup>1</sup> **Syafrida** adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. Email: Syafrida\_01@yahoo.com

<sup>2</sup> **Ralang Hartati** adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. Email: ralanghartati@yahoo.com

<sup>3</sup> **Hasudung Sinaga** adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. Email: hassinaga@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Fidusia merupakan salah satu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan disamping hak kebendaan lainnya seperti gadai, hak tanggungan dan hipotik. Jaminan atau hukum jaminan menurut Mariam Darus Badrlzaman dalam bukunya Frieda Husni Hasbullah adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin suatu kewajiban dalam suatu peristiwa perikatan.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian hukum Jaminan menurut J.Satrio, bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan- jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.<sup>5</sup> Berdasarkan pendapat pakar hukum tersebut dapat disimpulkan, bahwa hukum jaminan merupakan ketentuan hukum yang memberikan jaminan piutang kreditur terhadap utang debitur.

Perjanjian jaminan mempunyai sifat aksesoir yang merupakan perjanjian tambahan yang tergantung kepada adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Fidusia termasuk salah hak kebendaan bersifat memberikan jaminan kebendaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat diambil makna bahwa fidusia pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, namun bendanya tetap dalam penguasaan pemilik benda, artinya benda yang dijadikan jaminan tidak berpindah kepada penerima fidusia tetapi tetap berada dibawah penguasaan pemberi fidusia/pemilik benda.

Perbedaan fidusia dengan gadai, bahwa tidak sah gadai jika bendanya tidak berpindah kepada penerima gadai. Hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia diikat dalam suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain diaman dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>7</sup>

Ketentuan hukum berkaitan perjanjian seperti, syarat sah perjanjian, asas perjanjian, wanprestasi berlaku juga pada perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang merupakan kewajiban dari para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak Hak Yang Memberikan Jaminan*, Jakarta: Ind-Hill-Co, hlm 5.

<sup>5</sup> J Satrio, 1991, *Hukum Jaminan Hak Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 3

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

<sup>7</sup> Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm 1.

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan.

Fidusia merupakan hak kebendaan bersifat memberikan jaminan. Objek jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dijamin dengan Hak Tanggungan tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>9</sup>

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia adalah utang yang telah ada, utang yang timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Atau utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian perjanjian pokok yang menimbulkan memenuhi prestasi.<sup>10</sup>

Pemberi fidusia beritikad tidak baik mengalihkn benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain atau pada saat jatuh tempo pembayaran tidak mampu membayar utangnya. Pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Permasalahan, bagaimana bentuk perlindungan hukum penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

## B. METODE PENELITIAN

Menurut Rony Hanitijo dalam bukunya Soejono dan Abdurrahman “ Metode Penelitian Hukum” membedakan penelitian hukum berdasarkan sumber datanya yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dokrinal yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis memepergunakan data primer.<sup>11</sup>

Hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan KUHPerdota). Bahan hukum sekunder berupa buku buku berkaitan hukum perjanjian, hukum benda dan Fidusia. Bahan hukum tertier berupa kamus (Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum). Penelitian bersifat yuridis normatif .

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Jaminan Fidusia sebagai suatu Perjanjian

Fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Pihak yang mengikat diri pada jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi.<sup>12</sup> Penulis berpendapat korporasi yang mengikat diri badan usaha berbadan hukum maupun tidak

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tetap dibawah pengusaan pemberi fidusia idak berpindah kepada penerima fidusia. Hal ini memberi manfaat bagi pemberi fidusia yang membutuhkan modal dalam menjalankan kegiatan usaha, namun benda

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia.

<sup>10</sup> Pasal 7 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>11</sup> Soejono, 2003, Abdurrahman. *Metode Penelitain Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 56.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 3 Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

yang dijadikan jaminan fidusia tetap dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Fidusia sebagai hak kebendaan bersifat memberikan jaminan didahului dengan adanya perjanjian pokok berupa utang piutang antara kreditur (penerima fidusia) dengan debitur (pemberi fidusia). Tanpa adanya perjanjian pokok, maka tidak mungkin adanya perjanjian jaminan fidusia.

Fidusia hanya bersifat memberikan jaminan terhadap perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur. Apabila debitur (pemberi fidusia) melakukan wanprestasi tidak mampu membayar utang jatuh tempo, maka objek jaminan fidusia dapat dijual dan dilelang dan uang hasil penjualan objek jaminan tersebut dibayarkan kepada piutang penerima fidusia.

Sebaliknya, pihak pemberi fidusia dapat melakukan prestasinya membayar utang kepada penerima fidusia, maka benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut tetap menjadi milik pemberi fidusia. Penerima fidusia membuat suatu perjanjian apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka objek jaminan fidusia menjadi milik dari penerima fidusia, adalah tidak sah.

Hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima merupakan hubungan hukum yang diatur dengan hukum perjanjian, sehingga ketentuan hukum seperti syarat sah suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), prestasi, wanprestasi, asas hukum perjanjian juga berlaku pada perjanjian jaminan fidusia.

## 2. Syarat sah Perjanjian Pada Jaminan Fidusia

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian.<sup>13</sup> Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3. Suatu hal tertentu, 4. suatu sebab yang halal.<sup>14</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara dapat dibedakan syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu pihak yang mengikatkan diri harus cakap hukum dan kebebasan mengikatkan diri tidak ada unsur paksaan dan penipuan. Pihak yang mengikatkan diri pada jaminan fidusia harus cakap hukum dan kebebasan mengikat diri (tidak ada unsur paksaan dan penipuan), jika ketentuan ini dilanggar maka jaminan fidusianya dapat dibatalkan. Jika perjanjian jaminan fidusia ditemui adanya unsur paksaan, penipuan yang dilakukan pemberi fidusia kepada penerima fidusia, maka penerima fidusia dapat melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut yang disertai bukti pendukungnya. Jika terbukti bahwa pemberi fidusia melakukan tindak pidana, maka perjanjian jaminan fidusianya dapat dibatalkan.

Selanjutnya berkaitan syarat objektif suatu perjanjian. Kehalalan artinya objek yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan

---

<sup>13</sup> Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group: cet-6, , hlm 1.

<sup>14</sup> Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian* Jakarta Intermasa, cet.ke-18, hlm 15.

ketertiban umum dan objek yang diperjanjian harus jelas tertentu atau dapat ditentukan. Objek jaminan fidusia harus jelas, tertentu, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang didahului dengan adanya perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang yang dijamin dengan fidusia. Objek yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud termasuk tetap yang tidak dapat dijamin dengan Hak Tanggungan seperti kepemilikan bangunan dapat dijadikan jaminan fidusia.

Objek jaminan fidusia harus jelas, tertentu atau dapat ditentukan dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Jika perjanjian utang piutang yang dijamin dengan fidusia ternyata objek jaminan fidusia tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, atau objek yang tidak jelas atau tidak dapat ditentukan, maka perjanjian utang piutang dan jaminan fidusia sebagai perjanjian asesoris/perjanjian ikutan menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

### **3. Asas Perjanjian pada Jaminan Fidusia**

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas perjanjian yang terpenting antara lain asas itikad baik, asas kebebasan berkontrak, asas pancatan sunt servanda. Asas itikad baik bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik para pihak yang mengadakan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Begitu juga perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia pihak yang mengikat diri pada perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia harus melaksanakan dengan itikad baik apa yang telah disepakati. Pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah disepakati akan menimbulkan wanprestasi. Pada jaminan fidusia wanprestasi lazim dilakukan oleh pemberi fidusia.

Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>15</sup> Pada perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia biasanya wanprestasi lazim dilakukan oleh pemberi fidusia, tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo dan benda dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari penerima fidusia.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima fidusia akibat wanprestasi pemberi fidusia, maka penerima fidusia dapat menuntut ganti melalui pengadilan atau diselesaikan diluar pengadilan melalui penyelesaian sengketa alternatif (negosiasi, mediasi, konsiliasi) dan arbitrase. Jika pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan yang berada dibawah penguasaannya tanpa pemberitahuan dari penerima fidusia, berarti pemberi fidusia telah melakukan tindak pidana penggelapan, maka

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 4.

penerima fidusia dapat melaporkan kasus pidananya kepada pihak kepolisian yang disertai bukti pendukungnya.

Selanjutnya asas kebebasan berkontrak, yang merupakan asas yang sangat terkenal dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.<sup>16</sup> Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan dilakukan para pihak.

Kedua belah harus sepakat mengenai objek yang diperjanjikan. Perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia, pihak pemberi fidusia dan penerima tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan dalam mengikat diri pada jaminan fidusia, objek yang dijamin fidusia haruslah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tetap yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan, misalnya suatu bangunan milik pemberi fidusia yang dijadikan jaminan fidusia.

Asas panca sunservanda, perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya. perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia, bahwa para pihak (pemberi fidusia dan penerima fidusia) harus melaksanakan apa yang telah disepakati. Biasanya yang melakukan wanprestasi pada jaminan fidusia adalah pemberi fidusia.

#### 4. Asas Jaminan Fidusia

Asas jaminan fidusia memberi perlindungan hukum kepada penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Asas preferensi atau *droit de preference* yaitu kreditur penerima fidusia yang mendaftarkan jaminan fidusianya terlebih dahulu mendapat kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan kreditur yang mendaftarkan kemudian.
- b. Asas *droit de suite*, jaminan fidusia merupakan hak kebendaan bersifat memberikan jaminan, ia akan mengikuti ditangan siapa objek jaminan itu berada.
- c. Asas publisitas, bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia memberi kepastian hukum kepada penerima fidusia akan haknya. Jika pemberi fidusia melakukan wanprestasi tidak ada keraguan lagi bagi penerima fidusia untuk melakukan tuntutan karena jaminan fidusia telah didaftarkan dan diumumkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.
- d. Asas *accessoir*, fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya. Jaminan fidusia menjadi hapus bila utang sudah dibayar oleh pemberi fidusia.

---

<sup>16</sup> Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Hukum Perdata.

<sup>17</sup> Frieda Husni Hasbulla, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jakarta, Ind-Hill-Co, cet.ke-2, hlm. Hlm 71-79.

- e. Fidusia dapat diberikan lebih dari seorang kreditur penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit, dengan ketentuan mengutamakan kreditur penerima fidusia dibandingkan kreditur-kreditur lainnya.
- f. Tidak boleh ada fidusia ulang (ganda), maksudnya penerima fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap jaminan fidusia yang telah didaftarkan.
- g. Asas parate eksekusi, bahwa Jaminan fidusia mudah dilakukan eksekusi apabila telah dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat fidusia memuat irah-irah” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Kemudaha lainnya penerima fidusia dapat melakukan penjualan langsung terhadap objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum, atau penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia berdasarkan harga yang tertinggi yang saling menguntungkan kepada kedua belah pihak.
- h. Asas spesialisitas, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia.<sup>18</sup> Pembebanan Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>19</sup>

## 5. Perlindungan Hukum Penerima Fidusia akibat Wanprestasi Pemberi Fidusia.

Perjanjian jaminan Fidusia sama halnya dengan perjanjian pada umum dapat saja terjadi wanprestasi dimana pemberi fidusia lalai, alpa atau ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestasi buruk.<sup>20</sup> Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau terlambat melakukan prestasi.<sup>21</sup>

Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada jaminan fidusia adalah pihak pemberi fidusia berupa tidak membayar utangnya yang jatuh tempo, objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain (dijual, disewakan dijadikan jaminan) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penerima fidusia.

Dalam suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia, objek jaminan fidusia hanya jaminan saja apabila pemberi fidusia tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka objek jaminan fidusia dapat dijual, dilelang dan hasil penjualannya dibayarkan piutang pemberi fidusia. Perlindungan hukum penerima fidusia terletak pada sertifikat fidusia.

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya apabila objek jaminan fidusia dilakukan eksekusi dan hak didahulukan ini tidak

---

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

<sup>19</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

<sup>20</sup> Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, cet.ke-18, hlm 45.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.45

menjadi hapus karena terjadinya kepailitan atau likuidasi dari pemberi fidusia.<sup>22</sup> Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib didaftarkan dan termasuk objek jaminan fidusia berada diluar wilayah Indonesia Negara Republik Indonesia.<sup>23</sup> Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.<sup>24</sup> Kantor pendaftaran jaminan fidusia berada dalam lingkup Departemen Kehakiman.<sup>25</sup> Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada penerima fidusia.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi apabila penerima fidusia telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam ruang lingkup Kemenkum HAM. Selanjutnya Kemenkum HAM menerbitkan sertifikat fidusia dan selanjutnya menyerahkan kepada penerima fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>27</sup> Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Apabila debitur (Pemberi fidusia) cidera janji penerima fidusia berhak menjual sendiri benda yang menjadi objek jamina fidusia atas kekuatan sendiri.<sup>28</sup>

Sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Penerima fidusia berhak menjual atas kekuasaan sendiri objek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial berdasarkan Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) tersebut diatas, bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah irah “Demi Keadilan Berdasarkan

---

<sup>22</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>23</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>24</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>25</sup> Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>26</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>27</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>28</sup> Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>29</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan Hakim yang berkuatan tetap.

Penerima fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat menjual objek jaminan fidusia secara langsung melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari penjualan objek jaminan fidusia. Jika dari penjualan objek jaminan fidusia tidak dapat menutupi pembayaran utang pemberi fidusia, maka sisanya tetap menjadi utang dari pemberi fidusia. Sebaliknya, jika penjualan objek jaminan fidusia setelah dilakukan pembayaran piutang penerima fidusia masih tersisa uang hasil penjualan objek jaminan fidusia, maka kelebihan uang tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemberi fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dengan penerima fidusia dengan harga tertinggi saling menguntungkan kedua belah pihak. Objek jaminan fidusia adalah benda benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa efek penjualan objek jaminan tersebut dilakukan pada tempat tersebut atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Eksekusi objek jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 adalah batal demi hukum, ketentuan hukumnya bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi apabila penerima fidusia melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut penerima fidusia dapat melakukan penjualan langsung atas objek jaminan fidusia dan mengambil pelunasan piutangnya.

Sertifikat jaminan fidusia memuat Irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan Hakim yang bekuatan hukum dan dilakukan eksekusi secara paksa. Selain penjualan terhadap objek jaminan fidusia, eksekusi juga dapat dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan harga yang tertinggi dan saling menguntungkan kepada kedua belah pihak

#### **Saran**

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kepada masyarakat pentingnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan memberi perlindungan hukum kepada penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

---

<sup>30</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Masyarakat yang terikat pada jaminan fidusia terutama pemberi fidusia agar beritikad baik, konsisten terhadap perjanjian yang disepakati baik perjanjian pokok berupa utang piutang maupun perjanjian jaminan fidusia, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan penerima fidusia dengan mengalihkan objek jaminan fidusia yang berada dibawah penguasaannya kepada pihak lain.

## REFERENSI

### BUKU

- Badrulzaman, Marian Darius. (1991), *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hasbullah, Frieda Husni. (2005), *Hukum Kebendaan Perdata, Haka Hak Yang Memberikan Jaminan*, (Jakarta: Ind Hill-Co, 2005, cet.ke-2)
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, cet. ke-9)
- Prayitno, A Andi. (2009). *Hukum Fidusia*, Malang: Bayumedia Publishing, Edisi ke-1, cet-1.
- Prayitno, A., A Andi (2010), *Hukum Fidusia*, (Malang: Selaras. Cet.ke-1)
- Satrio, J. (1991), *Hukum Jaminan Hak Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo)
- Subekti, (1982). *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, cet. ke-16).
- Subekti, (2001). *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa. Cet.ke-18)
- Subekti, R. dan R Tjitrosudibio, (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita. cet.ke- 39).
- Suharnoko, (2009). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, ed.1,cet, ke-6)
- Widnyana, I Made. (2014), *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, (Jakarta:PT Fikahati Aneska, cet. Ke-3)
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

### UNDANG-UNDANG

- Himpunan Peraturan Fidusia dan Hak Tanggungan (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, cek ke-2, 2008)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.